

SIARAN PERS / PRESS RELEASE

Perkuat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Kabupaten Serang dan Pramuka Matangkan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu

SERANG — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang terus memperkuat sinergi pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Bersama para tokoh dan penggerak Gerakan Pramuka Kabupaten Serang, Bawaslu menggelar rapat pembahasan kelengkapan organisasi dan struktur Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Serang, Kamis (27/8/2026).

Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran Bawaslu serta kelompok Masyarakat yang aktif di Gerakan Pramuka Kabupaten Serang. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu ini dirancang sebagai wadah pembinaan bagi anggota Pramuka dalam mengawal demokrasi dan mengawasi jalannya Pemilu secara kritis, independen, dan partisipatif.

Struktur dan Fungsi Organisasi Saka Adhyasta Pemilu

Dalam pertemuan tersebut, disepakati struktur kepengurusan Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Serang beserta fungsi dan kriteria pengisiannya, yaitu:

Bagian / Tingkat	Kriteria Pengisian	Fungsi & Peran Utama
Majelis Pembimbing (MABI SAKA)	Pimpinan Bawaslu Kabupaten Serang (Ex-Officio), dipimpin oleh Ketua Bawaslu.	Pengarah, pembimbing, dan penyedia dukungan moral maupun organisatoris Saka Adhyasta.
Pimpinan Saka (PIN SAKA)	Unsur Bawaslu dan luar Bawaslu / Kwardcab (antara lain Ka Ulum, Ka Imat, Ka Enday, Ka Iman).	Mengelola operasional, koordinasi strategis, dan pelaksanaan kegiatan Saka.
Pamong Saka	Memiliki basic Pramuka dan lulus Kursus Pembina Mahir Tingkat Dasar (KMD) (misal: Ka Ade, Ka Rika). Terdiri dari Pamong Putra & Putri.	Pembina dan pendamping langsung Pramuka Penegak/Pandega secara profesional.
Instruktur Saka	Staf/Kasubbag Bawaslu atau pihak luar yang menguasai	Pemberi materi teknis, wawasan, dan keterampilan pengawasan

	pengawasan Pemilu.	Pemilu.
Dewan Saka	Anggota Pramuka (Ketua, Sekretaris, Bendahara).	Unsur pimpinan dari peserta didik yang menentukan dan menjalankan program kerja.
Anggota Saka	Pramuka Penegak (SMA, 16-20 thn) dan Pandega (Mahasiswa, 21-25 thn).	Kader muda pengawas partisipatif di lapangan.

Dengan terbentuknya Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Serang, Bawaslu berharap semangat kepramukaan yang berintegritas dan berjiwa gotong royong dapat memperkuat benteng pengawasan Pemilu, melahirkan kader pengawas muda yang handal, serta mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.